



# **YAYASAN ARAHMA**

(KARYA AMANAH BERSAMA)

Jl. Lapang Bola Ciawi Cikeruh Jatinangor Sumedang  
Telp. (022) 7782433 Email: raamanah\_jatinangor@yahoo.com

No : 01/AMNH/P.1/VII/2006

Lampiran : -

## **TENTANG PENDIRIAN RA AMANAH**

Menimbang :

- a. Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi yayasan ARAHMA, diperlukan adanya lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi misi yayasan.
- b. Bahwa untuk menindak lanjuti program dimaksud sebagai mana tercantum dibutir (a) diatas, perlu adanya lembaga pendidikan RA AMANAH.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

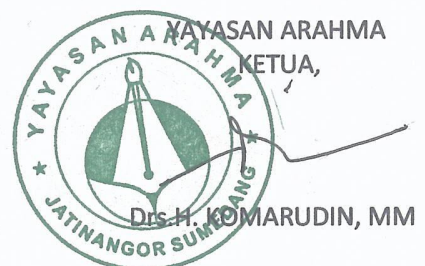
## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama : Yayasan ARAHMA memberikan wewenang kepada RA AMANAH untuk berdiri dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan visi dan misi yayasan serta tujuan pendidikan nasional.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 01 Juli 2006







**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**  
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ ( 0261 ) 205785 Sumedang

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**  
**Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 3761/2008**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL ( RA )**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal ( RA ) **AMANAH** Alamat Dusun Clawi Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa Raudlatul Athfal ( RA ) yang tercantum dalam point a dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional ;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana termaktub pada point a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan ;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Keputusan Presiden RI. No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI No. 45 Tahun 2002;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal;
  6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;
- Membaca** :
- Surat Keterangan RA **AMANAH** Nomor : 18/AR/X/288 Tanggal 31 Oktober 2008. Tentang Usulan Izin Pendirian RA. Swasta **AMANAH** Alamat Dusun Clawi Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL .
- Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal **AMANAH** Alamat Dusun Clawi Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana dalam kolom 3 (tiga) dan Nomor Plagam dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan.

**DITETAPKAN DI : SUMEDANG**  
**PADA TANGGAL : 27 Nopember 2008**



**DRS. H. ADING SUDIANA, M.Si**  
**NIP. 150 216 301**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang ( sebagai laporan )
3. Yth. Ketua Pokjawas Kab. Sumedang
4. Yth. Ketua IGRA Kabupaten Sumedang